

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.04.IZ.01.02 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBERIAN VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN
BAGI WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGARA**

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden RI No. 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Pemberian Visa dan Izin Keimigrasian Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 357);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.01 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN BAGI
WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGERA..

Pasal 1

- (1) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dapat memberikan Visa Kunjungan atas kuasa sendiri kepada Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara.
- (2) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri hanya dapat memberikan Visa Tinggal Terbatas kepada Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 2

- (1) Permohonan Visa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) diajukan oleh yang bersangkutan melalui Biro Perjalanan yang ditunjuk kepada Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dengan mengisi formulir permohonan Visa yang telah ditetapkan.
- (2) Tata cara permohonan visa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 3

Wisatawan lanjut usia mancanegara dari Negara-negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Kawasan Eropa yaitu negara-negara Swedia, Norwegia, Denmark, Inggris, Belanda, Luxemburg, Jerman, Perancis, Swiss, Italia, Austria dan Spanyol;
- b. Kawasan Amerika yaitu negara-negara Amerika Serikat dan Canada;
- c. Kawasan Asia Pasifik yaitu negara-negara Jepang dan Taiwan;
- d. Kawasan ASEAN yaitu negara-negara Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei dan Filipina;
- e. Kawasan Australia/New Zealand yaitu negara-negara Australia dan New Zealand.

Pasal 4

Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan kepada wisatawan lanjut usia mancanegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 5

- (1) Permintaan alih status keimigrasian dari Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas diajukan oleh orang asing yang bersangkutan melalui Biro Perjalanan Wisata Indonesia yang ditentukan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan cara mengisi daftar isian yang telah ditentukan, dan selanjutnya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Permintaan alih status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Kunjungan diperoleh.

Pasal 6

- (1) Wisatawan Mananegara Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 5 dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas selama 1 (satu) tahun dan dapat

diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali dengan jangka waktu setiap kali perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

- (2) Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi kepada pemohon yang :
 - a. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5;
 - b. Tidak termaksud dalam daftar penangkalan; dan
 - c. Telah membayar biaya yang ditentukan.
- (3) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang pertama sampai dengan yang keempat diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi.
- (4) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang kelima diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi dengan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.

Pasal 7

Istri yang sah dari wisatawan lanjut usia pemegang Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan status keimigrasian yang sama dengan suaminya.

Pasal 8

- (1) Wisatawan lanjut usia sebagaimana dimaksud pasal 6 tidak diperbolehkan bekerja melakukan kegiatan untuk mencari nafkah dan melakukan usaha.
- (2) Izin Tinggal Terbatas Wisatawan lanjut usia dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal Tetap.
- (3) Izin Tinggal Tetap Wisatawan Lanjut Usia bukan dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 9

Ketentuan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 30 Oktober 1998

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PROF.DR. MULADI, SH.